



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Gajah Mada No. 104 Praya Telepon (0370) 654094, (0370) 654194 Kode Pos 83511

Praya, 10 Agustus 2020

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, dan  
Informatika

di-

Praya.

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800/ *207* /DPMD/2020

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK kepala DPMD No. 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat untuk maklum dan seperlunya, terima kasih.

a.n. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah  
Sekretaris

Kasubag Umum dan Kepegawaian,


**H. MUH. ARIF RAKHMAN, S.Sos**

NIP. 197011131994021001



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jalan Gajah Mada Nomor 104 Praya, Telepon (0370) 654094,  
654194

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 20 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) OPD  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:


- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsi-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombo Tengah menjadi bahan informasi publik.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal : **1 Juni** 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Lombok Tengah



**Drs. JALALUDIN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671231 1986081001

Tembusan :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) OPD Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020  
Nomor : 20 Tahun 2020  
Tanggal : 1 Juni 2020

Daftar Nama Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) OPD Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Lalu Mardayana, A.Md	Anggota
5.	Jumarip	Anggota
6.	Lalu Akhmad Yunus	Anggota

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 1 Juni 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. JALALUDIN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196712311986081001